1. **PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 |
| 2.  | Persyaratan Pelayanan  | 1. Mengisi formulir permohonan Akta Pembatalan Perkawinan;
2. Salinan putusan pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Kutipan Akta Perkawinan (asli);
4. KK;
5. KTP-el;
 |
| 3.  | Biaya/Tarif  | * Pelaporan s.d 90 hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dikenakan biaya (gratis);
* Pelaporan lebih dari 90 hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan **denda Rp.10.000**,-;
 |